



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Banyu Telaga Mas, berkedudukan di Hotel Monaco Tarakan, Jl. Sulawesi No. 15, Kel. Ramusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Nurawa berdasarkan Salinan Akta Notaris Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas (PT) PT Banyu Telaga Mas Nomor : 07 tanggal 24 Juli 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Budiono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "EKO BUDIONO, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Kompleks AJBS World Jl. Ratna No. 14 Blok B1 Surabaya–Jatim–Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : PEB.S01/dt/2023, tanggal 30 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

H. KARLAN A. MANNESSA, yang beralamat di Jl. Jelarai Raya, RT. 078 / RW. 029, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dahulu beralamat di APT. Sahid Sudirman Residence Lt. 09A/A, RT/RW : 013/011, Kel/Desa Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Putra Sentosa, S.H., M. Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Inspira Law Office" yang beralamat di Metro Garden Apartemen Unit 0723, RT.01/RW.02, Karang Tengah, Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/Pdt.T-PMH/V/2023, tanggal 22 Mei 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjs



Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 4 Mei 2023 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2023/PN Tjs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, sengketa antara **Penggugat dan Tergugat** diajukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Selor – Kaltara, yang mana atas Gugatan **Penggugat** merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri Tanjung Selor – Kaltara yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili, maka selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor – Kaltara menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor – Kaltara berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara ini;
2. Bahwa PT. Banyu Telaga Mas merupakan suatu perseroan yang bergerak di bidang penambangan emas, didirikan pada tanggal 11 Maret 2008 sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banyu Telaga Mas Nomor : 9 tertanggal 11 Maret 2008 (P-1), dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-19352.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 17 April 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (P-2), PT. Banyu Telaga Mas tersebut didirikan oleh 4 (empat) orang pendiri, yaitu :
 - 1) Tuan Syahril dengan penempatan saham sejumlah 50.000 (Lima Puluh Ribu) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 2) Tuan Haji Iyusie Hasan dengan penempatan saham sejumlah 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 3) Nona Wahyutina, Sarjana Hukum dengan penempatan saham sejumlah 12.500 (Dua Belas Ribu Lima Ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 4) Nyonya dokter Hajjah Nirwana, Spesialis Anak dengan penempatan saham sejumlah 37.500 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- 1) Tuan Haji Iyusie Hasan selaku Direktur Utama;
- 2) Nona Wahyutina selaku Direktur;
- 3) Tuan Syahril selaku Komisaris Utama;
- 4) Nyonya dokter Hajjah Nirwana selaku Komisaris;

Dan PT. Banyu Telaga Mas telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 757/387/IUP-OP/DPMPPTSP.III/XII/2018 tertangga 11 Desember 2018 tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Banyu Telaga Mas, dengan lahan seluas 4.381,672 Ha (Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Koma Enam Tujuh Dua Hektar) (P-3);

3. Bahwa, pada tanggal 30 September 2013 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banyu Telaga Mas untuk membahas terkait *persetujuan penjualan seluruh saham dalam Perseroan, yaitu sejumlah 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu) lembar saham dan persetujuan perubahan pengurus Perseroan (P-4)*, hasilnya disepakati sebagai berikut :

- 1) Menyetujui penjualan seluruh saham dalam Perseroan atau sejumlah 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu) lembar saham, yaitu masing – masing milik Tuan Syahril sebanyak 50.000 (Lima Puluh Ribu) lembar saham, Nona Wahyutina, Sarjana Hukum sebanyak 12.500 (Dua Belas Ribu Lima Ratus) lembar saham, dan Nyonya dokter Hajjah Nirwana, Spesialis Anak sebanyak 37.500 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus) lembar saham, semuanya kepada Tuan Budy Santosa (*total 100.000 lembar saham*), dan milik Tuan Haji Iyusie Hasan sebanyak 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) lembar saham kepada Nyonya Melita Nurbandiah;

- 2) Menyetujui pengunduran diri dan/atau pemberhentian seluruh Pengurus lama Perseroan dan pengangkatan Pengurus baru, sehingga Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Nyonya Melita Nurbandiah selaku Direktur
- Tuan Budy Santosa selaku Komisaris;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjs



4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan pengurus Perseroan (P-5) dan hasilnya untuk pengurus Perseroan berubah menjadi :

- Tuan Suriansyah selaku Direktur
- Tuan Budy Santosa selaku Komisaris Utama
- Nyonya Melita Nurbandiah selaku Komisaris

Selain itu, juga dilakukan perubahan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 terkait Modal Perseroan, yang mana sebelumnya *Modal Dasar Perseroan adalah berjumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) atau setara dengan 500.000 (Lima Ratus Ribu) lembar saham, berubah menjadi berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) atau setara dengan 10.000.000 (Sepuluh Juta) lembar saham, sedangkan untuk Modal yang Ditempatkan dan Disetor sebelumnya adalah 25 % (Dua Puluh Lima Persen) atau sejumlah 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), berubah menjadi 50% (Lima Puluh Persen) atau sejumlah 5.000.000 (Lima Juta) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);*

5. Bahwa berjalannya waktu, pada tanggal 09 Maret 2020 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Banyu Telaga Mas yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham, yang mana dalam rapat tersebut salah satu mata acaranya adalah *mengangkat H. Karlan A. Mannessa / **Tergugat** sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas periode 2020 – 2025*, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Banyu Telaga Mas tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas “ PT. Banyu Telaga Mas ” Nomor : 16 tanggal 09 Maret 2020 (P-6);

6. Bahwa, mendasar pada ketentuan Pasal 100 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib :

- a. *Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;*
- b. *Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;*
- c. *Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.*



Namun dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Utama atas kinerja Direksi, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh **Tergugat** yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2020, **Tergugat** tidak pernah menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain membuat Risalah Rapat RUPS dan Risalah Rapat Direksi, membuat dokumen Laporan Keuangan Perseroan PT. Banyu Telaga Mas, menyimpan dengan baik seluruh Dokumen Keuangan di Kantor Perseroan yaitu PT. Banyu Telaga Mas, memberikan Laporan Keuangan dan Laporan Pajak, serta melakukan penyetoran laba dan hasil usaha tambang emas ke PT. Banyu Telaga Mas sejak pengangkatan pada bulan 2020 sampai dengan diberhentikan sebagai Direktur Utama pada bulan Juli 2022;

7. Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat**, guna menghindari kerugian PT. Banyu Telaga Mas yang jauh lebih besar, maka Komisaris Utama PT. Banyu Telaga Mas menindaklanjutinya dengan memberhentikan sementara **Tergugat** sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 06 Juli 2022 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisaris Utama PT. Banyu Telaga Mas Nomor : 01/BTM/VII/2022 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Utama dan Direktur PT. Banyu Telaga Mas tertanggal 06 Juli 2022 (P-7), dan atas tindakan pemberhentian sementara tersebut telah diberitahukan kepada **Tergugat** secara tertulis melalui Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas dengan Nomor : 03/B/BTM/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022 (P-8);
8. Bahwa, sebagai bentuk tindak lanjut atas adanya pemberhentian sementara **Tergugat** sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas terhitung sejak tanggal 06 Juli 2022 oleh Komisaris Utama PT. Banyu Telaga Mas, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan mata acara *Keputusan Pemberhentian Sementara H. Karlán A. Manessa sebagai Direktur Utama dan Suriansyah sebagai Direktur PT. Banyu Telaga Mas terhitung sejak tanggal 06 Juli 2022, dan pengangkatan Direksi baru PT. Banyu Telaga Mas*, dalam acara rapat tersebut Komisaris Utama PT. Banyu Telaga Mas telah mengundang **Tergugat** untuk dapat menggunakan haknya melakukan pembelaan diri atas keputusan Komisaris Utama sebagaimana Surat Undangan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dengan Nomor : 04/B/BTM/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022 (P-9a), dan mengundang **Tergugat** dengan kedudukannya sebagai Pemegang Saham sebagaimana Surat Undangan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dengan Nomor : 05/B/BTM/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022 (P-9b), serta juga



memberitahukan adanya perubahan tempat penyelenggaraan RUPS Luas Biasa sebagaimana Surat Nomor : 10/B/BTM/VII/2022 tertanggal 07 Juli 2022 (P-10), namun **Tergugat** tidak hadir dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banyu Telaga Mas pada tanggal 24 Juli 2022, sehingga **Tergugat** telah melepaskan haknya dan secara tidak langsung menerima keputusan pemberhentiannya sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas, dalam rapat tersebut telah dilakukan pengangkatan Direksi baru PT. Banyu Telaga Mas, yaitu Nurawa selaku Direktur Utama dan Abbie Leokharisma Rivaldo selaku Direktur, hal tersebut tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Banyu Telaga Mas Nomor : 07 tanggal 24 Juli 2022 (P-11);

9. Bahwa, mengingat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 24 Juli 2022 dengan mata acara *Keputusan Pemberhentian Sementara H. Karlan A. Manessa sebagai Direktur Utama dan Suriansyah sebagai Direktur PT. Banyu Telaga Mas terhitung sejak tanggal 06 Juli 2022, dan pengangkatan Direksi baru PT. Banyu Telaga Mas*, diselenggarakan dengan telah memenuhi jumlah kourum kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

“ RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ”.

Dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banyu Telaga Mas yang dihadiri oleh Sdr. Budi Santosa (Komisaris Utama) dan Sdri. Melita Nurbandiah (Komisaris) dengan jumlah saham sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) atau sebesar 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus) lembar saham, dari keseluruhan jumlah saham sebesar 5.000.000 (Lima Juta) lembar saham, serta telah diberikan hak bagi **Tergugat** untuk melakukan pembelaan diri atas keputusan pemberhentian **Tergugat** sebagai Direktur Utama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (5) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

“ Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ”.



Namun **Tergugat** memilih tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banyu Telaga Mas dan tidak menggunakan hak untuk membela dirinya tersebut, maka atas hal – hal yang diputuskan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, yaitu terkait Pemberhentian **Tergugat** sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas serta Pengangkatan Nurawa sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas pengganti **Tergugat**, adalah sah dan berkekuatan hukum, **sehingga selayaknya apabila atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banyu Telaga Mas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Banyu Telaga Mas Nomor : 07 tanggal 24 Juli 2022, untuk dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan Hukum;**

10. **Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas, yaitu tidak membuat Risalah Rapat RUPS dan Risalah Rapat Direksi, tidak membuat dokumen Laporan Keuangan Perseroan PT. Banyu Telaga Mas, tidak menyimpan dengan baik seluruh Dokumen Keuangan di Kantor Perseroan yaitu PT. Banyu Telaga Mas, tidak memberikan Laporan Keuangan dan Laporan Pajak, serta tidak melakukan penyetoran laba dan hasil usaha tambang emas ke PT. Banyu Telaga Mas sejak pengangkatan tahun 2020 sampai dengan diberhentikan sebagai Direktur Utama pada bulan Juli 2022, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 100 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;**
11. **Bahwa, mengingat Tergugat memiliki kewajiban kepada PT. Banyu Telaga Mas untuk menyerahkan berkas – berkas Laporan Keuangan Tahunan, karena jika Laporan Keuangan Tahunan tersebut tidak diserahkan maka berdampak kepada PT. Banyu Telaga Mas yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya terkait Perpajakan, dan Penggugat telah meminta secara baik – baik dengan mengirimkan Somasi I pada tanggal 16 Januari 2023 dan Somasi II pada tanggal 03 Februari 2023 (P-12 dan P-13), namun Tergugat tetap tidak menyerahkan berkas – berkas Laporan Keuangan Tahunan tersebut kepada Penggugat, maka adalah layak secara hukum jika Tergugat dihukum untuk segera menyerahkan kepada Penggugat**



berkas – berkas Laporan Keuangan, antara lain Laporan Pembukuan / Tutup Buku Tahun 2020, periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, serta Laporan Pembukuan / Tutup Buku sampai dengan Juni 2022, periode 1 Januari 2022 s/d Juni 2022, dan jika Tergugat tidak dapat menyerahkan dengan alasan Laporan Keuangan tersebut hilang atau rusak, maka Tergugat dihukum untuk segera membuat Salinan dari Laporan Keuangan tersebut yang ditanda tangani oleh Tergugat;

12. Bahwa, atas perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah sangat merugikan Penggugat secara Materiil, mengingat selama menjabat sebagai Direktur Utama selama ± 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat tidak pernah melakukan penyetoran kepada PT. Banyu Telaga Mas atas hasil penambangan emas, sehingga dengan sengaja dan melawan hukum Tergugat telah menggelapkan hasil penambangan emas sejak bulan Maret 2020 hingga Juli 2022, sehingga kerugian Penggugat secara Materiil selama ± 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan (dari bulan Maret 2020 s/d Juli 2022) adalah sebagai berikut :

- Laba bersih perhitungan RKAB tahun 2021 (P-14) Rp. 34.128.769.680,-
- Perbandingan saham milik pemegang saham = 80% (Pak Budi) : 10% (Bu Melita) : 10% (Pak Karlan)
- Kerugian PT. BTM per bulan :

Laba bersih per tahun x (Prosentase 80 % saham Pak Budi + 10% saham Bu Melita)

$$\begin{array}{r}
 \text{Rp. 34.128.769.680,-} \\
 \hline
 12 \\
 \hline
 = \text{Rp. 2.559.657.726,-}
 \end{array}$$

- Kerugian PT. BTM selama 2 tahun 4 bulan (28 bulan) = Rp.2.559.657.726 x 28 = Rp. 71.670.416.328,-

Sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara “ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ”, maka selayaknya apabila Tergugat dihukum untuk segera mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 71.670.416.328,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh



Delapan Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, setelah Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

13. Bahwa, selain kerugian Materiil, **Penggugat** juga menderita kerugian Immateriil, apa yang dilakukan **Tergugat** merusak citra PT. Banyu Telaga Mas dimata relasi – relasi PT. Banyu Telaga Mas sebagai perusahaan penambangan, selain itu dengan tidak disetorkannya hasil penambangan oleh **Tergugat** kepada PT. Banyu Telaga Mas selama ± 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, roda perputaran usaha PT. Banyu Telaga Mas menjadi terganggu, hingga membuat para investor yang ingin bekerja sama dengan PT. Banyu Telaga Mas menjadi berpikir ulang karena melihat omzet PT. Banyu Telaga Mas yang menurun drastis, dan atas hal tersebut tidak dapat dihitung untuk jumlah kerugian yang diderita oleh **Penggugat**, maka sangat layak apabila **Tergugat** dihukum untuk mengganti kerugian Immateriil yang diderita oleh **Penggugat** sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
14. Bahwa, untuk dapat menjamin **Tergugat** akan memenuhi tanggung jawabnya kepada **Penggugat**, maka sangat layak apabila diletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah milik **Tergugat** yang terletak di Jl. Jelarai Raya, RT. 078 / RW. 029, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
15. Bahwa, untuk dapat menjamin **Tergugat** akan memenuhi tanggung jawabnya kepada **Penggugat**, maka sangat layak apabila diletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah milik **Tergugat** yang terletak di APT. Sahid Sudirman Residence Lt. 09A/A, RT/RW : 013/011, Kel/Desa Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
16. Bahwa, sebagai kepastian Hukum bagi **Penggugat**, agar **Tergugat** melaksanakan hasil putusan ini, selayaknya apabila **Tergugat** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) setiap hari apabila **Tergugat** lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini;
17. Bahwa, Gugatan **Penggugat** ini didasarkan pada bukti – bukti yang benar dan sah menurut hukum, oleh karenanya sudah sewajarnya bila Gugatan **Penggugat** ini diputus dengan putusan *serta merta*, dimana putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada Upaya Hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi;



18. Bahwa, karena **Penggugat** telah dirugikan atas perbuatan **Tergugat**, maka selayaknya **Tergugat** dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan uraian Pokok Perkara diatas, maka Peggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor – Kaltara yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor – Kaltara berwenang memeriksa Perkara ini;
3. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banyu Telaga Mas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Banyu Telaga Mas Nomor : 07 tanggal 24 Juli 2022, sah dan memiliki kekuatan Hukum;
5. Menghukum **Tergugat** untuk segera menyerahkan kepada **Penggugat** berkas – berkas Laporan Keuangan, antara lain Laporan Pembukuan / Tutup Buku Tahun 2020, periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, serta Laporan Pembukuan / Tutup Buku sampai dengan Juni 2022, periode 1 Januari 2022 s/d Juni 2022, dan jika **Tergugat** tidak dapat menyerahkan dengan alasan Laporan Keuangan tersebut hilang atau rusak, maka menghukum **Tergugat** untuk segera membuat Salinan dari Laporan Keuangan tersebut yang ditanda tangani oleh **Tergugat**;
6. Menghukum **Tergugat** untuk segera mengganti kerugian materiil yang diderita oleh **Penggugat** sebesar Rp. 71.670.416.328,- (**Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah**) secara tunai dan sekaligus kepada **Penggugat**, setelah Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
7. Menghukum **Tergugat** untuk mengganti kerugian Immateriil yang diderita oleh **Penggugat** sebesar Rp. 10.000.000.000,- (**Sepuluh Milyar Rupiah**) secara tunai dan sekaligus setelah Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah milik **Tergugat** yang terletak di Jl. Jelarai Raya, RT. 078 / RW. 029, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah milik **Tergugat** yang terletak di APT. Sahid Sudirman Residence Lt. 09A/A, RT/RW : 013/011, Kel/Desa Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
10. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) setiap hari apabila **Tergugat** lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada Upaya Hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul atas perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Penggugat melalui kuasanya tersebut di atas mengirimkan 2 (dua) set surat yang diterima pada Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yakni mengenai pencabutan kuasa oleh Nurawa kepada Para Kuasanya/Advokat tanggal 5 Mei 2023 dan surat pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Para Kuasanya/Advokat tersebut di atas tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan 2 (dua) set surat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai surat pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Para Advokat tersebut tidak berdasarkan hukum dikarenakan surat pencabutan gugatan tersebut dibuat dan ditandatangani setelah dicabutnya surat kuasa. Oleh karenanya Penerima Kuasa di atas tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sehingga surat pencabutan gugatan tersebut haruslah dikesampingkan dan Penggugat dianggap tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sementara Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus (Buku II) halaman 55

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “*Dalam hal-hal tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau mengirim kuasanya tetapi surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka Hakim dapat mengundurkan dan meminta penggugat dipanggil sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan (Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg.)*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, Penggugat hadir kuasanya Pasaribu, Lamhot Wandu, S.H. merupakan Advokat di kantor hukum HK & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat (Nurawa) kepada Hendrik Kusnianto, S.H., M.H., C.L.A dan Pasaribu, Lamhot Wandu, S.H. tanggal 31 Mei 2023, sedangkan Tergugat dan/atau Kuasanya tidak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjs di persidangan dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan.
2. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan, acara persidangan belum memasuki agenda sidang Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dapat diambil suatu kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

- Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;
- Jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas pencabutan gugatan adalah hak Penggugat selama persidangan belum ada Jawaban dari Tergugat, dan karenanya persetujuan Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, demi kepastian hukum dipandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjs dalam proses peradilan pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan karena itu pula Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (RV), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg*, *Pasal 271-272 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjs yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 4 Mei 2023 telah dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Gema Listya Adhy Saputra, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp75.000,00
Panggilan	Rp346.000,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)